



# PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

---

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN

### NOMOR 2 TAHUN 2001

#### TENTANG

#### PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KABUPATEN SRAGEN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu menata kembali Organisasi Dinas Daerah;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu membentuk Dinas Daerah dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Kabupaten
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1974; tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) jo. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169 tahun 1999; tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999; tambahan lembaran negaran nomor 3839);
4. Peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2000; tambahan lembaran Negara nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 165 tahun 2000);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 21 tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 21 tahun 2000 Seri D Nomor 47 tahun 2000 Seri D Nomor 42).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KABUPATEN  
SRAGEN

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Sragen
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
- c. Bupati adalah Bupati dan Wakil Bupati Sragen
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen;
- e. Dinas adalah Dinas Kabupaten Sragen
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Daerah Kabupaten Sragen;
- g. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa kecamatan;
- h. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas di lapangan;
- i. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

**BAB II**  
**PEMBENTUKAN**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas yang terdiri dari :

- a. Dinas Pekerjaan Umum;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Pendidikan;
- d. Dinas Perhubungan dan Pariwisata Seni Budaya;
- e. Dinas Perindustrian perdagangan Koperasi dan Penanaman Modal;
- f. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- g. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- h. Dinas Pendapatan Daerah;
- i. Dinas Pendapatan Daerah;
- j. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- k. Dinas Kesejahteraan Sosial;
- l. Dinas Pertanahan;
- m. Dinas Lingkungan Hidup.

**Pasal 3**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Cabang Dinas yang terdiri dari :
  - a. Cabang Dinas Pekerjaan Umum;
  - b. Cabang Dinas Pendidikan dengan lokasi dan wilayah kerja di 20 (dua puluh) Kecamatan di Daerah;
  - c. Cabang Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan dengan lokasi dan Wilayah kerja di 20 (dua puluh) Kecamatan di Daerah;
  - d. Cabang Dinas.
- (2) Cabang Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
  - a. Cabang Dinas Pekerjaan Umum di Sragen dengan wilayah kerja meliputi :
    - 1) Kecamatan Sragen
    - 2) Kecamatan Sidoharjo;
    - 3) Kecamatan Masaran
    - 4) Kecamatan Kedawung;
    - 5) Kecamatan Karangmalang.
  - b. Cabang Dinas Pekerjaan Umum di Tangen dengan wilayah kerja meliputi :
    - 1) Kecamatan Tangen;
    - 2) Kecamatan Jenar;
    - 3) Kecamatan Gesi;

- 4) Kecamatan Sukodono;
  - 5) Kecamatan Mondokan.
  - c. Cabang Dinas Pekerjaan Umum di Gondang dengan wilayah kerja meliputi :
    - 1) Kecamatan Gondang;
    - 2) Kecamatan Sambungmacan;
    - 3) Kecamatan Ngrampal;
    - 4) Kecamatan Sambirejo;
  - d. Cabang Dinas Pekerjaan Umum di Gemolong dengan wilayah kerja meliputi :
    - 1) Kecamatan Gemolong;
    - 2) Kecamatan Kalijambe;
    - 3) Kecamatan Plupuh;
    - 4) Kecamatan Miri;
    - 5) Kecamatan Tanon;
    - 6) Kecamatan Sumberlawang.
- (3) Cabang Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Sragen dengan wilayah kerja meliputi
    - 1) Kecamatan Gondang;
    - 2) Kecamatan Sambungmacan;
    - 3) Kecamatan Ngrampal;
    - 4) Kecamatan Sambirejo;
  - b. Cabang Dinas Pendapatan Daerah di Gemolong dengan wilayah kerja meliputi
    - 1) Kecamatan Gemolong;
    - 2) Kecamatan Kalijambe;
    - 3) Kecamatan Plupuh;
    - 4) Kecamatan Miri Tanon;
    - 5) Kecamatan Sumberlawang.

#### **Pasal 4**

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk UPTD yang terdiri dari :
- a. UPTD Pekerjaan Umum, yaitu :
    - 1) UPTD Pemadam Kebakaran;
    - 2) UPTD Peralatan Berat/Angkutan;
    - 3) UPTD Waduk/ Irigasi.
  - b. UPTD Kesehatan, yaitu :
    - 1) UPTD Gudang Farmasi;
    - 2) UPTD Puskesmas;
  - c. UPTD Perhubungan dan Pariwisata Seni Budaya, yaitu :
    - 1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
    - 2) UPTD Terminal dan Perparkiran;
    - 3) UPTD Pengelolaan Obyek Wisata;
  - d. UPTD Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yaitu :
    - 1) UPTD Pembibitan Padi dan Hortikultura;
    - 2) UPTD Aneka Usaha Ikan;
    - 3) UPTD Aneka Usaha Ternak;
    - 4) UPTD Rumah Potong Hewan;
    - 5) UPTD Balai Informasi dan Penyuluh Pertanian.
  - e. UPTD Kehutanan dan Perkebunan, yaitu :
    - UPTD Pembibitan Tanaman Hutan dan Perkebunan;
  - f. UPTD Pendapatan Daerah, yaitu :
    - UPTD Pasar;
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud ayat(1) huruf a angka 3 (tiga) terdiri dari :
- a. UPTD Pengairan Utara Bengawan Solo di Tanon dengan wilayah kerja meliputi:
    - 1) Kecamatan Miri;
    - 2) Kecamatan Gemolong;
    - 3) Kecamatan Tanon;
    - 4) Kecamatan Sumber lawang;
    - 5) Kecamatan Kalijambe;
    - 6) Kecamatan Plupuh;
    - 7) Kecamatan Sukodono;
    - 8) Kecamatan Mondokar;

- 9) Kecamatan Gesi;
  - 10) KecamatanTangen;
  - 11) Kecamatan Jenar.
- b. UPTD Pengairan Selatan Bengawan Solo di Masaran dengan wilayah kerja meliputi :
- 12) Kecamatan Masaran;
  - 13) Kecamatan Sidoharjo;
  - 14) Kecamatan Sragen;
  - 15) KecamatanKarangmalang;
  - 16) Kecamatan Kedawung.
- c. UPTD Pengairan Selatan Bengawan Solo di Gondang dengan wilayah kerja meliputi:
- 1) Kecamatan Sambirejo;
  - 2) KecamatanGondang;
  - 3) Kecamatan Sambungmacan;
  - 4) Kecamatan Ngrampal.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud ayat(1) huruf b angka 2 (dua) terdiri dari :
- a. UPTD Puskesmas di Kalijambe dengan wilayah kerja meliputi:
    - 1) Desa Keden;
    - 2) Desa Trobayan;
    - 3) Desa Kalimacan;
    - 4) Desa Jetis Karangpung;
    - 5) Desa Krikilan;
    - 6) Desa Bukuran;
    - 7) Desa Ngebung;
    - 8) Desa Tegalombo;
    - 9) Desa Karangjati;
    - 10) Desa Banaran;
    - 11) Desa Saren;
    - 12) Desa Sambirembe;
    - 13) Desa Donoyudan;
    - 14) Desa Wonorejo.
  - b. UPTD Puskesmas di Plupuh dengan wilayah kerja meliputi:
    - 1) Desa Dari;
    - 2) Desa Karanganyar;
    - 3) Desa Gentan Banaran;
    - 4) Desa Karungan;
    - 5) Desa Karangwaru;
    - 6) Desa Ngrombo;
    - 7) Desa Sambirejo;
    - 8) Desa Somorodukuh.
  - c. UPTD Puskesmas di Plupuh II dengan wilayah kerja meliputi:
    - 1) Desa Plupuh;
    - 2) Desa Cangkol;
    - 3) Desa Manyarejo;
    - 4) Desa Pungsari;
    - 5) Desa Jembangan;
    - 6) Desa Sidokerto;
    - 7) Desa Jabung;
    - 8) Desa Gedongan.
  - d. UPTD Puskesmas di Masaran I dengan wilayah kerja meliputi:
    - 1) Desa Kreet;
    - 2) Desa Sepat;
    - 3) Desa Jirapan;
    - 4) Desa Gebang;
    - 5) Desa Dawungan;
    - 6) Desa Masaran;
    - 7) Desa Krikilan.
  - e. UPTD Puskesmas di Masaran II dengan wilayah kerja meliputi:
    - 1) Desa Sidodadi;
    - 2) Desa Karangmalang;
    - 3) Desa Jati;
    - 4) Desa Kliwonan;
    - 5) Desa Pilang;
    - 6) Desa Pringanom;

- f. UPTD Puskesmas di Kedawung I dengan wilayah kerja meliputi:
  - 1) Desa Kedawung;
  - 2) Desa Bendungan;
  - 3) Desa Wonokerso;
  - 4) Desa Wonorejo;
  - 5) Desa Mojokerto;
- g. UPTD Puskesmas di Kedawung II dengan wilayah kerja meliputi:
  - 1) Desa Karangpelem;
  - 2) Desa Celep;
  - 3) Desa Pengkok;
  - 4) Desa Jenggrik;
  - 5) Desa Mojodoyong;
- h. UPTD Puskesmas di Sambirejo dengan wilayah kerja meliputi:
  - 1) Desa Sukorejo;
  - 2) Desa Jambeyan;
  - 3) Desa Jetis;
  - 4) Desa Musuk;
  - 5) Desa Kadipiro;
  - 6) Desa Sambirejo;
  - 7) Desa Blimbing;
  - 8) Desa Dawung;
  - 9) Desa Sambi.
- i. UPTD Puskesmas di Gondang dengan wilayah kerja meliputi:
  - 1) Desa Srimulyo;
  - 2) Desa Tegalrejo;
  - 3) Desa Tunggul;
  - 4) Desa Glonggong;
  - 5) Desa Kaliwedi;
  - 6) Desa Wonotolo;
  - 7) Desa Plosorejo;
  - 8) Desa Gondang;
  - 9) Desa Bumiaji.
- j. UPTD Puskesmas di Sambungmacan I dengan wilayah kerja meliputi:
  - 1) Desa Sambungmacan ;
  - 2) Desa Cameng;
  - 3) Desa Plumbon;
  - 4) Desa Karanganyar;
  - 5) Desa Bedoro.
- k. UPTD Puskesmas di Sambungmacan IIdengan wilayah kerja meliputi:
  - 1) Desa Bantaran;
  - 2) Desa Gringging;
  - 3) Desa Banyuurip;
  - 4) Desa Toyogo.
- l. UPTD Puskesmas di Ngrampal dengan wilayah kerja meliputi:
  - 1) Desa Ngarum;
  - 2) Desa Bener;
  - 3) Desa Kebonromo;
  - 4) Desa Pilangsari;
  - 5) Desa Klandungan;
  - 6) Desa Karangudi;
  - 7) Desa Bandung.
- m. UPTD Puskesmas di Gondang dengan wilayah kerja meliputi:
  - 1) Desa Mojorejo;
  - 2) Desa Pelemgadung;
  - 3) Kelurahan Plumbungan;
  - 4) Desa Puro;
  - 5) Kelurahan Kroyo;
  - 6) Desa Guworejo;
  - 7) Desa Saradan;
  - 8) Desa Jurangjero;
  - 9) Desa Plosokerep;
  - 10) Desa Kedungwadu.
- n. UPTD Puskesmas di Sragen dengan wilayah kerja meliputi:

- 1) Kelurahan Sine;
  - 2) Kelurahan Sragen Kulon;
  - 3) Kelurahan Sragen Tengah;
  - 4) Kelurahan Sragen Wetan;
  - 5) Kelurahan Ngolorong;
  - 6) Kelurahan Karangtengah;
  - 7) Desa Tangkil;
  - 8) Desa Kedungupit;
- o. UPTD Puskesmas di Sidoharjo dengan wilayah kerja meliputi:
- 1) Desa Sribit;
  - 2) Desa Sidoharjo;
  - 3) Desa Jambanan;
  - 4) Desa Purwosuman;
  - 5) Desa Bentak;
  - 6) Desa Patihan;
  - 7) Desa Tenggak;
  - 8) Desa Taraman;
  - 9) Desa Singopadu;
  - 10) Desa Duyungan;
  - 11) Desa Pandak;
  - 12) Desa Jetak.
- p. UPTD Puskesmas di Tanon dengan wilayah kerja meliputi:
- 1) Desa Gawan;
  - 2) Desa Padas;
  - 3) Desa Jono;
  - 4) Desa Gabugan;
  - 5) Desa Tanon;
  - 6) Desa Suwatu;
  - 7) Desa Pengkol;
  - 8) Desa Kecik;
- q. UPTD Puskesmas di Tanon II dengan wilayah kerja meliputi:
- 1) Desa Karangasem;
  - 2) Desa Slogo;
  - 3) Desa Sambiduwur;
  - 4) Desa Karangtalun;
  - 5) Desa Gading;
  - 6) Desa Bonagung;
  - 7) Desa Ketro;
  - 8) Desa Kalikobok;
- r. UPTD Puskesmas di Gemolong I dengan wilayah kerja meliputi:
- 1) Desa Kragilan;
  - 2) Desa Brangkal;
  - 3) Desa Jatibatur;
  - 4) Desa Peleman;
  - 5) Desa Genengduwur;
  - 6) Desa Tegaldowo;
  - 7) Desa Gemolong;
  - 8) Desa Purworejo;
  - 9) Desa Jenalas;
  - 10) Desa Kalngan;
  - 11) Desa Nganti;
- s. UPTD Puskesmas di Gemolong II dengan wilayah kerja meliputi:
- 1) Desa Kaloran;
  - 2) Desa Kwanggen;
  - 3) Desa Ngembatpadas;
- t. UPTD Puskesmas di Miri dengan wilayah kerja meliputi:
- 1) Desa Geneng;
  - 2) Desa Jeruk;
  - 3) Desa Sunggingan;
  - 4) Desa Brojol;
  - 5) Desa Bagor;
  - 6) Desa Gilirejo;
  - 7) Desa Soko;

- 8) Desa Doyong;
  - 9) Desa Girimargo;
  - u. UPTD Puskesmas di Sumberlawang dengan wilayah kerja meliputi:
    - 1) Desa Pendem;
    - 2) Desa Hadiluwih;
    - 3) Desa Jati;
    - 4) Desa Cepoko;
    - 5) Desa Mojopuro;
    - 6) Desa Ngandul;
    - 7) Desa Ngargosari;
    - 8) Desa Kacangan;
    - 9) Desa Pagak;
    - 10) Desa Tlogotirto;
    - 11) Desa Ngargotirto;
  - v. UPTD Puskesmas di Mondokan dengan wilayah kerja meliputi:
    - 1) Desa Kedawung;
    - 2) Desa Jambangan;
    - 3) Desa Gemantar;
    - 4) Desa Sumberrejo;
    - 5) Desa Pare;
    - 6) Desa Tempelrejo;
    - 7) Desa Sono;
    - 8) Desa Jekani;
    - 9) Desa Trombol;
  - w. UPTD Puskesmas di Sukodono dengan wilayah kerja meliputi:
    - 1) Desa newung;
    - 2) Desa Jatitengah;
    - 3) Desa Bendo;
    - 4) Desa Juwok;
    - 5) Desa Pantirejo;
    - 6) Desa Majenang;
    - 7) Desa Karanganom;
    - 8) Desa Gebang;
    - 9) Desa Baleharjo;
  - x. UPTD Puskesmas di Gesi dengan wilayah kerja meliputi:
    - 1) Desa Gsi;
    - 2) Desa Blangu;
    - 3) Desa Pilangsari;
    - 4) Desa Tanggan;
    - 5) Desa Srawung;
    - 6) Desa Poleng;
    - 7) Desa Slendro;
  - y. UPTD Puskesmas di Tangen dengan wilayah kerja meliputi:
    - 1) Desa Katelan;
    - 2) Desa Dukuh;
    - 3) Desa jekawal;
    - 4) Desa Galeh;
    - 5) Desa Ngrombo;
    - 6) Desa Sigit;
    - 7) Desa Denanyar;
  - z. UPTD Puskesmas di Jenar dengan wilayah kerja meliputi:
    - 1) Desa Japoh;
    - 2) Desa Ngepringan;
    - 3) Desa Male;
    - 4) Desa Dawung;
    - 5) Desa kandangsapi;
    - 6) Desa Jenar;
    - 7) Desa Bhanyuurip.
- (4) UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f terdiri dari :
- a. UPTD Pasar Bunder dengan wilayah kerja meliputi :
    - 1) Pasar Bunder ;
    - 2) Pasar Buah;
    - 3) Pertokoan jalan Dipenogoro;

- 4) Pasar Plumbungan;
- b. UPTD Pasar Kota dengan wilayah kerja meliputi :
    - 1) Pasar Kota Sragen;
    - 2) Pertokoan Jalan WR. Supratman;
    - 3) Shopping Centre
    - 4) Kios Makanan Sasana Langen Putro
    - 5) Kios Kliteh
    - 6) Kios Barat Garuda;
    - 7) Pasar Nglangon;
    - 8) Pasar Hewan Nglangon;
    - 9) Pasar Joko Tingkir
    - 10) Pasar Krapyak
    - 11) Pasar Jetis
  - c. UPTD Pasar Masaran dengan wilayah kerja meliputi pasar-pasar di kecamatan Masaran an Kecamatan Sidoharjo.
  - d. UPTD Pasar Rejowinangun Kecamatan Sambirejo dengan wilayah kerja meliputi pasar-pasar di kecamatan Sambirejo dan Kedawang.
  - e. UPTD Pasar Gondang dengan wilayah kerja meliputi pasar-pasar di kecamatan Sambungmacan.
  - f. UPTD Pasar Sambungmacan dengan wilayah kerja meliputi pasar-pasar di Kecamatan Sambungmacan.
  - g. UPTD Pasar Tangen dengan wilayah kerja meliputi pasar-pasar di Kecamatan Tangen, Jenar, Ngrampal.
  - h. UPTD Pasar Sukodono dengan wilayah kerja meliputi pasar-pasar di Kecamatan Sukodono dan Gesi.
  - i. UPTD Pasar Gabungan – Tanon dengan wilayah kerja meliputi pasar-pasar di Kecamatan Tanono dan Plupuh.
  - j. UPTD Pasar Gemolong dengan Wilayah Kerja meliputi pasar-pasar di Kecamatan Sumberlawang dan Mondokan.

### **BAB III**

#### **KEDUDUKAN**

##### **Pasal 5**

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Dimnas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.
- (2) Cabang Dinas dan UPTD adalah merupakan unsur pelaksana Dinas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

### **BAB IV**

#### **TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Dinas Pekerjaan Umum**

##### **Pasal 6**

- (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok pelaksanaan kewenangan Otonomi daerah dalam Bidang Pekerjaan Umum.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas pekerjaan umum mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan umum, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan Bupati;
  - b. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang pekerjaan umum;
  - c. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas Pekerjaan Umum;



- d. Pengelolaan Cabang Dinas dan UPTD di Bidang Pekerjaan Umum.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.

### **Pasal 7**

- (1) Cabang Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum di Wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Cabang Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan sebagian Tugas Dinas Pekerjaan Umum;
  - b. Pelaksanaan Urusan Umum;
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 8**

- (1) UPTD Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan Tugas Operasional di Lapangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1) UPTD pekerjaan umum mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan bidangnya;
  - b. Pelaksanaan urusan administrasi;
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 9**

- (1) Susunan Organisasi Dinas pekerjaan umum terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    - 1). Sub Bagian Umum;
    - 2). Sub Bagian Keuangan;
    - 3). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Sub Dinas Cipta Karya terdiri dari :
    - 1). Seksi Tata Ruang, Tata Daerah dan Tata Bangunan;
    - 2). Seksi Perumahan dan Gedung;
    - 3). Seksi Penyehatan Lingkungan;
    - 4). Seksi Perijinan Bangunan.
  - e. Sub Dinas Pengairan terdiri dari :
    - 1). Seksi Survey Perencanaan dan Pelestarian Pengairan;
    - 2). Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Pengairan;
    - 3). Seksi Operasi Pengairan.
    - 4). Seksi Perijinan dan Penyuluhan Pengairan;
  - f. Sub Dinas Bina Marga terdiri dari :
    - 1) Seksi Survey Perencanaan Jalan dan Jembatan;
    - 2) Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan jembatan;
    - 3) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
    - 4) Seksi Pemanfaatan dan Perijinan Jalan dan Jembatan
  - g. Sub Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman terdiri dari :
    - 1) Seksi Kesehatan;
    - 2) Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
    - 3) Seksi Penerangan Jalan
  - h. Cabang Dinas;
  - i. UPTD;
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tersebut pada Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua**

### **Dinas Kesehatan**

#### **Pasal 10**

- (1) Dinas Kesehatan Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Kesehatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
  - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap UPTD Kesehatan Kabupaten;
  - d. Pengurusan urusan ketatausahaan Dinas Kesehatan;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 11**

UPTD Kesehatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Kesehatan di lapangan;

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan tugas operasional Dinas Kesehatan sesuai dengan bidangnya;
  - b. pelaksanaan urusan administrasi;
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 12**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    - 1). Sub Bagian Umum;
    - 2). Sub Bagian Keuangan;
    - 3). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
  - d. Sub Dinas Kesehatan Keluarga terdiri dari :
    - 1). Seksi Kesehatan Anak;
    - 2). Seksi Kesehatan Ibu dan Keluarga Berencana;
    - 3). Seksi Gizi dan Kesehatan Usia Lanjut.
  - e. Sub Dinas Pelayanan Kesehatan terdiri dari :
    - 1). Seksi Puskesmas dan Kesehatan Khusus;
    - 2). Seksi Rumah Sakit;
    - 3). Seksi Kefarmasian.
  - f. Sub Dinas Penyehatan Lingkungan terdiri dari :
    - 1). Seksi Pengawasan Kualitas Air dan Lingkungan ;
    - 2). Seksi Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Tempat-tempat Umum;
    - 3). Seksi Higiene dan Sanitasi Makanan dan Minuman.
  - g. Sub Dinas Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat terdiri dari :
    - 1). Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat;
    - 2). Seksi Penyelenggaraan Upaya Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat;
    - 3). Seksi Usaha Kesehatan Institusi.
  - h. Sub Dinas Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit terdiri dari :
    - 1). Seksi Pengamatan dan Pencegahan Penyakit;
    - 2). Seksi Pemberantasan Penyakit;
    - 3). Seksi Laboratorium.
  - i. UPTD.
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tersebut pada Lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

**Bagian Ketiga**  
**Dinas Pendidikan**

**Pasal 13**

- (1) Dinas Pendidikan Kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang Pendidikan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas Pendidikan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan;
  - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. pembinaan terhadap Cabang Dinas Bidang Pendidikan;
  - d. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.

**Pasal 14**

- (1) Cabang Dinas Pendidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Tugas dinas pendidikan di wilayah kerja sesuai dengan tanggungjawabnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), Cabang Dinas Pendidikan Nasional mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pendidikan;
  - b. pelaksanaan urusan administrasi ;
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**Pasal 15**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    - 1). Sub Bagian Umum
    - 2). Sub Bagian Keuangan;
    - 3). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Sub Dinas TK – SD – SLB terdiri dari :
    - 1). Seksi Tenaga Kependidikan TK, SD, SLB;
    - 2). Seksi Administrasi Persekolahan TK, SD, SLB
    - 3). Seksi Subsidi/ Bantuan TK, SD, SLB;
    - 4). Seksi Pembukuan/ Perbendaharaan dan Verifikasi TK, SD, SLB.
  - e. Sub Dinas SLTP, SMU/SMK terdiri dari :
    - 1) Seksi Tenaga Kependidikan SLTP, SMU/SMK;
    - 2) Seksi Administrasi Persekolahan SLTP, SMU/SMK;
    - 3) Seksi Subsidi/Bantuan SLTP, SMU/SMK;
    - 4) Seksi Pembukuan/ Perbendaharaan dan Verifikasi SLTP, SMU/SMK.
  - f. Sub Dinas Kurikulum terdiri dari :
    - 1). Seksi Kurikulum TK, SD, SLB;
    - 2). Seksi Kurikulum SLTP;
    - 3). Seksi Kurikulum SMU;
    - 4). Seksi Kurikulum SMK;
  - g. Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, Olahraga dan Kebudayaan terdiri dari :
    - 1). Seksi Pendidikan Luar Sekolah;
    - 2). Seksi Pemuda, Olahraga, Pramuka dan Organisasi Siswa Intra Sekolah.
    - 3). Seksi Kebudayaan;
    - 4). Seksi Perpustakaan Sekolah.
  - h. Cabang Dinas;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana tersebut pada lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Keempat**

### **Dinas Perhubungan dan Pariwisata seni Budaya**

#### **Pasal 16**

- (1) Dinas Perhubungan dan Pariwisata Seni Budaya Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang perhubungan, Pariwisata Seni Budaya, mempunyai fungsi :
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Dinas Perhubungan dan Pariwisata Seni Budaya, mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan, Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten;
  - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap UPTD perhubungan dan pariwisata seni budaya kabupaten;
  - d. Pengelolaan Urusan Ketatausahaan Dinas;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris daerah.

#### **Pasal 17**

- (1) UPTD Perhubungan dan Pariwisata Seni Budaya mempunyai tugas pokok melaksanakan Tugas Operasional Dinas Perhubungan dan Pariwisata Seni Budaya di Lapangan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1) UPTD perhubungan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan tugas operasional Dinas Perhubungan dan Pariwisata Seni Budaya sesuai dengan bidangnya;
  - b. Pelaksanaan urusan administrasi;
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

#### **Pasal 18**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Seni Budaya terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Sub Dinas Lalu-lintas dan Angkutan, terdiri dari
    - 1). Seksi Manajemen Lalu-Lintas;
    - 2). Seksi Rekayasa Lalu-Lintas;
    - 3). Seksi Bimbingan Keselamatan;
    - 4). Seksi Angkutan.
  - e. Sub Dinas Sarana, Prasarana dan Pengendalian Operasional, terdiri dari :
    - 1). Seksi Teknik Kendaraan dan Perbengkelan;
    - 2). Seksi Teknik Terminal dan parkir;
    - 3). Seksi Pengumpulan dan Pengolahan Data;
    - 4). Seksi Penanggulangan Kecelakaan Ketertiban Lalu Lintas dan angkutan Jalan.
  - f. Sub Dinas Pariwisata, seni dan Budaya, terdiri dari :
    - 1). Seksi Bina Obyek dan Daya Tarik Wisata;
    - 2). Seksi Bina Sarana Pariwisata;
    - 3). Seksi Bina Pemasaran dan Penyuluhan Wisata;
    - 4). Seksi Bina dan Budaya
  - g. UPTD;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan dan Pariwisata Seni Budaya sebagaimana tersebut pada Lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

**Bagian Kelima**  
**Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal**

**Pasal 19**

- (1) Dinas Peindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman modal Kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Penanaman Modal.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok Dinas Peindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman modal mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Dinas Peindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman modal;
  - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.

**Pasal 20**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Peindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha;
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.
  - d. Sub Dinas Perindustrian, terdiri dari :
    - 1) Seksi Aneka Industri;
    - 2) Seksi Industri Kimia, Agro Hasil Hutan;
    - 3) Seksi Industri Logam, Mesin dan Elektronika;
    - 4) Seksi Pengembangan Desain dan Teknologi Tepat Guna.
  - e. Sub Dinas Perdagangan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengembangan Pemasaran;
    - 2) Seksi Usaha Perdagangan;
    - 3) Seksi Informasi dan Pendaftaran;
    - 4) Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen.
  - f. Sub Dinas Koperasi, terdiri dari :
    - 1) Seksi Koperasi Pertanian;
    - 2) Seksi Koperasi non Pertanian;
    - 3) Seksi Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
    - 4) Seksi Pengawasan dan hukum.
  - g. Sub Dinas Penanaman Modal, terdiri dari :
    - 1) Seksi Promosi;
    - 2) Seksi Penanaman modal dalam negeri
    - 3) Seksi penanaman modal Asing.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal sebagaimana tersebut pada Lampiran V yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenam**  
**Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan**

**Pasal 21**

- (1) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sragen mempunyai Tugas Pokok Pelaksanaan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Dinas Pertanian, Perikanan, Peternakan dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
  - a. perumusan Kebijakan teknis di bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai ;
  - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. pembinaan terhadap Cabang dinas dan UPTD di Bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, dan Ketahanan Pangan;

- d. Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinass;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati dan Sekretaris Daerah.

## **Pasal 22**

- (1) Cabang dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Cabang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan sebagian tugas teknis Operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  - b. pelaksanaan urusan administrasi;
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **Pasal 23**

- (1) UPTD Pertanian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Tugas Dinas Pertanian di satu atau beberapa Wilayah Kecamatan dalam Wilayah Daerah;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1) UPTD Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :
  - a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan bidangnya;
  - b. Pelaksanaan urusan administrasi;
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **Pasal 24**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    - 1) Sub bagian umum;
    - 2) Sub bagian keuangan;
    - 3) Sub bagian Perencanaan, evaluasi, dan pelaporan.
  - d. Sub dinas tanaman pangan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Produksi Padi dan Palawija;
    - 2) Seksi Produksi Hortikultura;
    - 3) Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman;
    - 4) Seksi Usaha Tani dan Pengolahan Hasil.
  - e. Sub Dinas Perikanan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengembangan Produksi Ikan;
    - 2) Seksi Pengembangan Usaha Tani Ikan;
    - 3) Seksi Bina Mutu;
    - 4) Seksi Prasarana.
  - f. Sub Dinas Peternakan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengembangan Produksi Ternak;
    - 2) Seksi Pengembangan Usaha Tani Ternak;
    - 3) Seksi Kesehatan Hewan;
    - 4) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Peternakan.
  - g. Sub Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pelayanan Intensifikasi
    - 2) Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan;
    - 3) Seksi Program Penyuluhan dan Pelayanan Informasi;
    - 4) Seksi Pengembangan Sumber daya Manusia dan Kelembagaan Petani.
  - h. Cabang Dinas.
  - i. UPTD.
  - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana tersebut pada Lampiran VI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketujuh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pasal 25**

- (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi

Daerah di bidang Kehutanan dan Perkebunan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :
  - a. Perusahaan kebijakan teknis di bidang Kehutanan dan Perkebunan;
  - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap UPTD di Bidang Kehutanan dan Perkebunan;
  - d. Pengelolaan urusan Ketatausahaan dinas;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati dan Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 26**

- (3) UPTD kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan di satu Wilayah Kecamatan dalam satu Wilayah Daerah;
- (4) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1) UPTD Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :
  - a. pelaksanaan sebagian tugas Dinas Kehutanan dan Perkebunan sesuai dengan bidangnya;
  - b. pelaksanaan urusan administrasi;
  - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 27**

- (1) susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Sub Dinas Pengembangan Produksi, terdiri dari :
    - 1) Seksi Tanaman Tahunan dan Hasil Hutan Bukan Kayu;
    - 2) Seksi Tanaman Semusim dan Obat-obatan;
    - 3) Seksi Sarana Produksi dan Peralatan;
    - 4) Seksi Benih dan Bahan Tanaman.
  - e. Sub Dinas Perlindungan Rehabilitasi dan Konversi, terdiri dari :
    - 1) Seksi Rehabilitasi dan Konservasi;
    - 2) Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman;
    - 3) Seksi Perlindungan Hutan dan Kebun;
    - 4) Seksi Perlindungan Satwa Plasma Nutfah Hutan/Perkebunan.
  - f. Sub Dinas Pengembangan Usaha, terdiri dari :
    - 1) Seksi Penyuluhan;
    - 2) Seksi Bina Aneka Usaha Perkebunan;
    - 3) Seksi Bina Aneka Usaha Kehutanan;
    - 4) Seksi Bina Hutan Rakyat.
  - g. UPTD.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana tersebut pada Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kedelapan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi**

#### **Pasal 28**

- (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas;
  - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.

## **Pasal 29**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Sub Dinas Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Hubungan Industrial, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja;
    - 2) Seksi Penyelesaian Hubungan Industrial dan Perselisihan Tenaga Kerja;
    - 3) Seksi Norma Kerja dan jaminan Sosial Tenaga Kerja;
    - 4) Seksi Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Hiperkes, Ergonomi dan Lingkungan Kerja.
  - e. Sub Dinas Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja, terdiri dari :
    - 1) Seksi Bina Latihan Pemerintah dan Swasta serta Pemagangan Tenaga Kerja;
    - 2) Seksi Pelatihan Perusahaan dan Produktifitas Tenaga Kerja;
    - 3) Seksi Perluasan Kerja;
    - 4) Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri dan Luar Negeri.
  - f. Sub Dinas Transmigrasi, terdiri dari :
    - 1) Seksi Informasi Transmigrasi;
    - 2) Seksi Pengerahan Transmigran;
    - 3) Seksi Pendaftaran dan seleksi Calon Transmigran.
    - 4) Seksi Pemindahan Transmigran.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## **Bagian Kesembilan Dinas Pendapatan Daerah**

### **Pasal 30**

- (1) Dinas Pendapatan Kabupaten mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang Pendapatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Dinas Pendapatan Kabupaten mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan Kebijakan teknis di bidang pendapatan;
  - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pembinaan terhadap cabang Dinas dan UPTD Bidang Pendapatan;
  - d. Pengelolaan urusan Ketatausahaan Dinas;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah.

### **Pasal 31**

- (1) Cabang Dinas Pendapatan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pendapatan di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Cabang Dinas Pendapatan mempunyai fungsi:
  - a. Pelaksanaan sebagian tugas Dinas Pendapatan;
  - b. Pelaksanaan urusan administrasi;
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 32**

- (1) UPTD Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas operasional Dinas Pendapatan Daerah di lapangan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1) UPTD Dinas Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :



- a. Pelaksanaan tugas operasional Dinas Pendapatan daerah sesuai dengan bidangnya;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 33**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
  - b. Wakil Kepala Dinas;
  - c. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Sub Dinas Pajak Daerah, terdiri dari :
    - 1) Seksi Perencanaan, Pendaftaran dan Pendataan;
    - 2) Seksi Penetapan;
    - 3) Seksi Penerimaan pajak.
  - e. Sub Dinas Retribusi Daerah, terdiri dari :
    - 1) Seksi Perencanaan, Pendaftaran, dan Pendataan
    - 2) Seksi Penetapan;
    - 3) Seksi Penerimaan Retribusi.
  - f. Sub Dinas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan , terdiri dari
    - 1) Seksi Perencanaan dan Penyuluhan;
    - 2) Seksi Pelayanan Administrasi
    - 3) Seksi Pengawasan dan Penagihan.
  - g. Sub Dinas Penerimaan Bagi Hasil Pajak, Non Pajak, dan lain-lain Pendapatan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Penerimaan Bagi Hasil Pajak;
    - 2) Seksi Penerimaan Bagi Hasil Non Pajak;
    - 3) Seksi Perencanaan dan Penerimaan Lain-lain.
  - h. Sub Dinas Pasar terdiri dari :
    - 1) Seksi Perencanaan Pendataan, Pendaftaran, dan Perijinan;
    - 2) Seksi Penetapan dan Pembukuan;
    - 3) Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan;
    - 4) Seksi Keamanan dan Ketertiban.
  - i. Cabang Dinas.
  - j. UPTD.
  - k. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tersebut pada Lampiran IX yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Bagian Kesepuluh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil**

#### **Pasal 34**

- (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten mempunyai fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
  - b. pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. pembinaan terhadap UPTD kependudukan dan catatan sipil
  - d. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati dan sekretaris daerah.

#### **Pasal 35**

- (1) UPTD kependudukan dan catatan sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas operasional dinas kependudukan dan catatan sipil di lapangan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1) UPTD kependudukan dan catatan sipil mempunyai fungsi :
- a. Pelaksanaan tugas operasional dinas kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan bidangnya;
  - b. Pelaksanaan urusan administrasi;
  - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

### **Pasal 36**

- (1) Susunan Organisasi kependudukan dan catatan sipil, terdiri dari :
  - a. Kepala dinas;
  - b. Wakil kepala dinas
  - c. Bagian tata usaha, terdiri dari :
    - 1) Sub bagian umum;
    - 2) Sub bagian keuangan;
    - 3) Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
  - d. Sub Dinas Kependudukan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Nomor Induk Kependudukan dan Kartu Keluarga;
    - 2) Seksi Kartu Tanda Penduduk
  - e. Sub Dinas Catatan Sipil terdiri dari :
    - 1) Seksi Kelahiran, kematian, dan pengakuan,
    - 2) Seksi perkawinan dan perceraian
    - 3) Seksi register akta
  - f. Sub Dinas Penyuluhan dan Pengolahan Data, terdiri dari :
    - 1) Seksi Penyuluhan;
    - 2) Seksi pengolahan data
  - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana tersebut pada Lampiran X yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

### **Bagian Kesebelas Dinas Kesejahteraan Sosial**

#### **Pasal 37**

- (1) Dinas Kesejahteraan Sosial Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi Daerah di bidang Kesejahteraan Sosial
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1) UPTD Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial
  - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
  - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang kesejahteraan sosial;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati dan sekretaris daerah.

#### **Pasal 38**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
  - a. Kepala dinas;
  - b. Wakil kepala dinas
  - c. Bagian tata usaha, terdiri dari :
    - 1) Sub bagian umum;
    - 2) Sub bagian keuangan;
    - 3) Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
  - d. Sub Dinas Bimbingan Sosial, terdiri dari :
    - 1) Seksi Penyuluhan dan pendidikan tenaga sosial
    - 2) Seksi Bimbingan swadaya masyarakat
    - 3) Seksi bimbingan organisasi sosial dan usaha kesejahteraan sosial;
    - 4) Seksi Sumbangan sosial dan undian
  - e. Sub Dinas rehabilitasi sosial, terdiri dari :
    - 1) Seksi Rehabilitasi Tunas Sosial,
    - 2) Seksi Rehabilitasi Penderita cacat
    - 3) Seksi Rehabilitasi Remaja bermasalah
    - 4) Seksi Bencana Alam
  - f. Sub Dinas kesejahteraan Anak dan Keluarga, terdiri dari :
    - 1) Seksi Perlindungan dan Penyantunan anak;
    - 2) Seksi Kesejahteraan Keluarga
    - 3) Seksi Penyantunan;
    - 4) Seksi Kepahlawanan dan Perintis Kemerdekaan
  - g. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial sebagaimana tersebut pada Lampiran XI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini

**Bagian Kedua Belas**  
**Dinas Pertanahan**  
**Pasal 39**

- (1) Dinas Pertanahan Kabupaten mempunyai tugas pokok pelaksanaan kewenangan otonomi daerah di bidang pertanahan;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Dinas Pertanahan mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan
  - b. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
  - c. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas;
  - d. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan di bidang kesejahteraan sosial;
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati dan sekretaris daerah.

**Pasal 40**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
  - a. Kepala dinas;
  - b. Wakil kepala dinas
  - c. Bagian tata usaha, terdiri dari :
    - 1) Sub bagian umum;
    - 2) Sub bagian keuangan;
    - 3) Sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
  - d. Sub Dinas Penataan tanah dan tata ruang, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pendataan dan perencanaan penatagunaan tanah
    - 2) Seksi Bimbingan Penatagunaan tanah
  - e. Sub Dinas Pengaturan Penguasaan Tanah, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pendataan dan Penataan penguasaan tanah;
    - 2) Seksi Bimbingan pengaturan penguasaan tanah
  - f. Sub Dinas Hak-hak Atas Tanah, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengaturan Hak Atas tanah;
    - 2) Seksi Pengaturan Tanah Instansi Pemerintah.
  - g. Sub Dinas Pengukuran dan Pendaftaran tanah, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengukuran dan Pemetaan;
    - 2) Seksi Pendaftaran tanah;
    - 3) Seksi Peralihan dan Pembebanan;
    - 4) Seksi Dokumen dan Warkah.
  - h. Sub Dinas Masalah dan Partisipasi Masyarakat, terdiri dari:
    - 1) Seksi perundang-undangan Pertanahan dan Penanganan Masalah;
    - 2) Seksi Penyuluhan dan Partisipasi masyarakat.
  - i. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial sebagaimana tersebut pada Lampiran XI yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini

**Bagian Ketigabelas**  
**Dinas Lingkungan Hidup**  
**Pasal 41**

- (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok membantu bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Lingkungan Hidup
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup
  - b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah
  - c. Pemberian perijinan dan pelaksanaan pelayanan umum
  - d. Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas
  - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati dan sekretaris daerah

## **Pasal 42**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
  - a. Kepala dinas
  - b. Wakil kepala dinas
  - c. Bagian tata usaha, terdiri dari :
    - 1) Sub bagian umum
    - 2) Sub bagian keuangan
    - 3) Sub bagian perencanaan dan pelaporan
  - d. Sub bagian Dinas Analisis Pencegahan Dampak Lingkungan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pembinaan Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
    - 2) Seksi Penelitian dan Pengakjian Laboratorium
    - 3) Seksi Analisis dan Evaluasi
  - e. Sub Dinas Pengendalian dan Pengawasan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengembangan Kapasitas Lingkungan
    - 2) Seksi Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
    - 3) Seksi perijinan
  - f. Sub Dinas Pemantauan dan Pemulihan, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan
    - 2) Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan
    - 3) Seksi Pembinaan Peran Serta Masyarakat
  - g. Sub Dinas Penegakan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan :
    - 1) Seksi pemantaquan dan pengawasan penataan hukum lingkungan
    - 2) Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut pada lampiran XIII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan daerah ini

## **BAB V**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

## **Pasal 43**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi wakil kepala dinas, bagian tata usaha, sub dinas, sub bagian, seksi, cabang dinas, UPTD dan kelompok jabatan fungsional masing-masing dinas ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan bupati

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENUTUP**

## **Pasal 44**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen :

- a. Nomor 6 tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Dearah Tingkat II Sragen yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Bupati taingkat I Jawa Tengah tanggal 21 Agustus 1991 Nomor 188.3/300/1991 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 11 September 1991 Nomor 10 tahun 1991 Seri D Nomor 05
- b. Nomor 14 tahun 1991 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Dearah Tingkat II Sragen yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Bupati tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Maret 1992 Nomor 188.3/105/1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 19 Maret 1992 Nomor 8 Tahun 1992 Seri D Nomor 05
- c. Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Dearah Tingkat II Sragen yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Bupati tingkat I Jawa Tengah tanggal 16 Maret 1992 Nomor 188.3/127/1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 19 Maret 1992 Nomor 9 Tahun 1992 Seri D Nomor 06

- d. Nomor 6 tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Bupati tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 september 1995 Nomor 188.3/272/1995 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 3 Oktober 1995 Nomor 14 Tahun 1995 Seri D Nomor 07
- e. Nomor 9 tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Bupati tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Januari 1996 Nomor 188.3/11/1996 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 15 Mei 1996 Nomor 7 Tahun 1996 Seri D Nomor 07
- f. Nomor 10 tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Bupati tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 Januari 1996 Nomor 188.3/12/1996 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 15 Mei 1996 Nomor 7 Tahun 1996 Seri D Nomor 07
- g. Nomor 13 tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Bupati tingkat I Jawa Tengah tanggal 20 Februari 1996 Nomor 188.3/72/1996 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 15 Mei 1996 Nomor 9 Tahun 1996 Seri D Nomor 08
- h. Nomor 14 tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Bupati tingkat I Jawa Tengah tanggal 23 Februari 1996 Nomor 188.3/71/1996 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 3 Juni 1996 Nomor 10 Tahun 1996 Seri D Nomor 09
- i. Nomor 15 tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Bupati tingkat I Jawa Tengah tanggal 26 November 1996 Nomor 188.3/384/1996 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 19 Februari 1996 Nomor 3 Tahun 1996 Seri D Nomor 03
- j. Nomor 16 tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Bupati tingkat I Jawa Tengah tanggal 27 Juni 1996 Nomor 188.3/236/1996 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 29 Agustus 1996 Nomor 16 Tahun 1996 Seri D Nomor 13
- k. Nomor 15 tahun 1995 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Bupati tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 September 1997 Nomor 188.3/367/1997 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 12 September 1997 Nomor 18 Tahun 1997 Seri D Nomor 13
- l. Nomor 9 tahun 1999 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Bupati tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 Desember 1999 Nomor 903/836/1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen tanggal 13 Desember 1999 Nomor 17 Tahun 1999 Seri D Nomor 10

### **Pasal 36**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di sragen  
Pada tanggal 8 Februari 2001

Bupati Sragen,

Pelaksana tugas harian

dto

Ir Sudjadi  
Pembina Utama Madya  
NIP 110 013 616

Diundangkan di sragen  
Pada tanggal 8 Februari 2001  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dto

Drs. SRIMOYO TAMTOMO, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 500 047 836

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
TAHUN 2001 NOMOR 02 SERI D NOMOR 02